



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

PUTUSAN

NOMOR 64-K/PM.I-02/AD/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan bersidang di Medan yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HANIF YUDIANSYAH.**
Pangkat, NRP : Pratu, NRP31170080980495.
Jabatan : Ta Kesdam I/BB.
Kesatuan : Kesdam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Muara Enim, 26 April 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess Kesdam I/BB Jln. Gaperta Medan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut :

Membaca, berkas perkara dari Denpom I/5 Nomor BP-21/A-21/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/926-10/VII/2023 tanggal 29 Juli 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor: Sdak 47/AD/K/I-02/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : TAP/64/PM.I-02/AD/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023;
4. Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan TAPTERA/64/PM.I-02/AD/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/64/PM.I-02/AD/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Hari Sidang;
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor Sdak 47/AD/K/I-02/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor: 64-K/PM.I-02/AD/VIII/2023.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penerbitan Putusan Pengadilan

Memperhatikan: Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi diwaktu damai"
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
 - 1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
 - 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar Daftar Absensi Kesdam I/BB 12 Mei 2023 a.n. Pratu Hanif Yudiansyah NRP 31170080980495 Ta Kesdam I/BB. TMT 24 Maret 2023 sampai dengan 31 Mei 2023.
 - 2) 2 (dua) Lembar Daftar Pencarian Orang/DPO.
Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan kesatuan sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan saat ini, sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut menurut ketentuan undang-undang, sebanyak 3 (tiga) kali, berdasarkan :

1. Surat Panggilan dari Kaotmil I-02 Medan Nomor : B/735/SP/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023;
2. Surat Panggilan dari Kaotmil I-02 Medan Nomor : B/808/SP/IX/2023 tanggal 8 September 2023;
3. Surat Panggilan dari Kaotmil I-02 Medan Nomor : B/846/SP/IX/2023 tanggal 21 September 2023.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Panggilan Kepala Oditurat Militer I-02 Medan tersebut, pihak kesatuan Kesdam I/BB telah mengirimkan surat jawaban, yaitu:

1. Surat Kakesdam I/BB Nomor : B/986/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023;
2. Surat Kakesdam I/BB Nomor : B/1122/IX/2023 tanggal 14 Agustus 2023;
3. Surat Kakesdam Nomor : B/1177/IX/2023 tanggal 25 September 2023.

Dimana Surat Kakesdam I/BB tersebut menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat memenuhi panggilan persidangan dikarenakan yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuannya.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor: 64-K/PM.I-02/AD/VIII/2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa perkara desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam rangka penyelesaian perkara Desersi *in absentia* Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya rumusan Kamar Militer, menyatakan bahwa untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan, persidangan perkara desersi *in absentia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi kekesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh empat bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal dua puluh sembilan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu sejak bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya tahun dua ribu dua puluh tiga, di Makesdam I/BB Medan, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dan tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Hanif Yudiansyah adalah Prajurit TNI AD Aktif yang berdinasi di Kesdam I/BB sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP31170080980495.

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor: 64-K/PM.I-02/AD/VIII/2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023, personel Kesdam I/BB termasuk Terdakwa melaksanakan cuti bersama, kemudian pada tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB, pada saat dilaksanakan apel gabungan yang diambil oleh Kaurpam Kesdam I/BB Lettu Ckm Armadi memerintahkan Kopda Ihot Kristian Oktara Tambunan (Saksi-2) untuk mengecek personel tiap-tiap seksi dan diketahui Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kakesdam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang, selanjutnya Saksi-2 mencari Terdakwa di Mess Kesdam I/BB dan di seputaran Komplek Gaperta Medan, namun tidak diketemukan, lalu menghubungi Nomor Handphone (HP) Terdakwa, namun sudah tidak aktif, selanjutnya Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Kaurpam Kesdam I/BB.

3. Bahwa Kesatuan Kesdam I/BB telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa dan melakukan koordinasi dengan satuan TNI, namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kakesdam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan Kesdam I/BB baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kakesdam I/BB sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor LP-19/A-19/V/2023/Idik tanggal 29 Mei 2023 secara berturut-turut selama lebih kurang 65 (enam puluh lima) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari dan hingga saat ini belum kembali ke Kesatuan Kesdam I/BB.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kakesdam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Kesdam I/BB tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.

Oditur Militer, berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Peradilan Militer, tetapi para Saksi tidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugas dan Oditur sudah tidak sanggup menghadirkan para Saksi di persidangan, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor: 64-K/PM.I-02/AD/VIII/2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai

berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **HEDRI SAHRONI.**
Pangkat, NRP : Serda, 31080026210586.
Jabatan : Baurpam Si Tuud.
Kesatuan : Kesdam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Simaninggir, 06 Mei 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Pendidikan III, Gg. Rizki Psr. 8 Desa Sei Rotan Kec. Percut Sei Tuan Provinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2023, pada saat berdinis di Kesdam I/BB dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023, Terdakwa melaksanakan cuti bersama, kemudian pada tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB, pada saat dilaksanakan apel gabungan yang diambil oleh Kaurpam Kesdam I/BB Lettu Ckm Armadi selanjutnya Kaurpam Kesdam I/BB memerintahkan Kopda Ihot Kristian Oktara Tambunan (Saksi-2) untuk mengecek personel tiap-tiap seksi dan diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ijin, kemudian Saksi-2 mencari Terdakwa di Mess Kesdam I/BB dan diseputaran Komplek Gaperta Medan serta menghubungi nomor handphone Terdakwa, namun tidak aktif, selanjutnya Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Kaurpam Kesdam I/BB, setelah itu Kaurpam memerintahkan Saksi untuk mencari informasi tempat tinggal Terdakwa dan nomor handphone keluarga Terdakwa.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kakesdam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kakesdam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun alat komunikasi lainnya.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kakesdam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan I/BB.
6. Bahwa Kesatuan Kesdam I/BB telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwa dan melakukan koordinasi dengan satuan TNI, namun Terdakwa tidak diketemukan.
7. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa tidak diketemukan dan belum kembali ke

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor: 64-K/PM.I-02/AD/VIII/2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kakesdam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **IHOT KRISTIAN OKTARA TAMBUNAN.**

Pangkat, NRP : Kopda, 31071537221085.

Jabatan : Ta Provos.

Kesatuan : Kesdam I/BB.

Tempat, tanggal lahir : Dolok Ilir Kab. Simalungun, 17 Oktober 1985.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Jl. Jaya II Ujung No. 10 Medan Kota.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2019, sejak pindah dinas dan Kesatuan Armed 2/105 KS ke Kesdam I/BB dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, dan sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinas aktif namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023, personal Kesdam I/BB termasuk Terdakwa melaksanakan cuti bersama, kemudian pada tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB, pada saat dilaksanakan apel gabungan untuk pengecekan personal, kemudian Saksi mendapat perintah untuk mengecek personal dan setelah dilakukan pengecekan, diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, setelah itu Saksi mencari Terdakwa di Mess Kesdam I/BB dan diseputaran Komplek Gaperta Medan, namun Terdakwa tidak diketemukan, lalu menghubungi nomor handphone Terdakwa, namun tidak aktif, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Kaurpam Kesdam I/BB Lettu Ckm Armadi.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Kakesdam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kakesdam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa Kesatuan Kesdam I/BB telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwa dan melakukan koordinasi dengan satuan TNI, namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak diketemukan.

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor: 64-K/PM.I-02/AD/VIII/2023.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa selama terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kakesdam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kakesdam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Tersangka karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Kesdam I/BB 12 Mei 2023 a.n. Pratu Hanif Yudiansyah NRP 31170080980495 Ta Kesdam I/BB. TMT 24 Maret 2023 sampai dengan 31 Mei 2023.
- 2 (dua) Lembar Daftar Pencarian Orang/DPO.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar Daftar Absensi Kesdam I/BB 12 Mei 2023 a.n. Pratu Hanif Yudiansyah NRP 31170080980495 Ta Kesdam I/BB tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan di dalam persidangan yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan Kesdam I/BB, setelah Majelis Hakim meneliti surat tersebut di atas merupakan bukti tentang ketidakhadiran Terdakwa tanpa Izin dari Kesdam I/BB atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan hari ini secara berturut-turut dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan di dalam persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa barang bukti surat 2 (dua) Lembar Daftar Pencarian Orang/DPO membuktikan bahwa Terdakwa melarikan diri dari Kesatuan, dan Kesatuan melaporkan Terdakwa ke Polisi Militer, dan di buat daftar pencarian orang karena belum kembali ke Kesatuan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinast di Kesdam I/BB dengan jabatan sebagai Ta Kesdam I/BB sampai dengan melakukan perbuatan yang

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor: 64-K/PM.I-02/AD/VIII/2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang aktif sebagai personil Kesdam dengan pangkat Pratu NRP 31170080980495.

2. Bahwa benar pada tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023, personel Kesdam I/BB termasuk Terdakwa melaksanakan cuti bersama, kemudian pada tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB, pada saat dilaksanakan apel gabungan yang diambil oleh Kaurpam Kesdam I/BB Lettu Ckm Armadi memerintahkan Kopda Ihot Kristian Oktara Tambunan (Saksi-2) untuk mengecek personel tiap-tiap seksi .
3. Bahwa benar pada saat pengecekan personil baru diketahui Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kakesdam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang, selanjutnya Saksi-2 mencari Terdakwa di Mess Kesdam I/BB dan di seputaran Komplek Gaperta Medan, namun tidak diketemukan, lalu menghubungi Nomor Handphone (HP) Terdakwa, namun sudah tidak aktif, selanjutnya Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Kaurpam Kesdam I/BB.
4. Bahwa benar Kesatuan Kesdam I/BB telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa dan melakukan koordinasi dengan satuan TNI, namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan Kesdam I/BB dan sampai hari ini masih berstatus sebagai prajurit TNI AD dengan jabatan Ta Kesdam I/BB serta belum pernah mengakhiri atau diberhentikan sebagai prajurit TNI AD;
6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan terhitung sejak hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan persidangan hari ini tanggal 23 Oktober 2023 tidak pernah meminta izin kepada Kakesdam I/BB selaku Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang;
7. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kakesdam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan Kesdam I/BB baik melalui surat maupun telepon.
8. Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa absensi Kesatuan Kesdam I/BB Terdakwa masih terdaftar di dalam absensi sebagai anggota Kesdam I/BB.
9. Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa absensi Kesatuan Kesdam I/BB dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kakesdam I/BB sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan sampai dengan persidangan hari ini tanggal 23 Oktober 2023 secara berturut-turut telah meninggalkan satuan selama 214 (dua ratus empat belas) hari.
10. Bahwa benar waktu Terdakwa meninggalkan satuan selama 214 (dua ratus empat belas) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (dua puluh) hari;
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kakesdam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai .
12. Bahwa benar Terdakwa dan Kesatuan Kesdam I/BB tidak sedang dipersiapkan dalam

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor: 64-K/PM.I-02/AD/VIII/2023.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan operasi militer di lingkungan

13. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI seharusnya mengetahui prosedur meninggalkan satuan yaitu dengan mengajukan corp raport secara berjenjang sampai kepada Kakesdam I/BB, namun Terdakwa pada saat meninggalkan satuan tidak melalui prosedur tersebut;

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat nya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai Tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;
3. Bahwa mengenai Tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidak nya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan;
4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan beban biaya perkara dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai penentuan status barang bukti dan biaya perkara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikannya.

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer, yang disusun secara Tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salah nya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Tunggal dari Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat nya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor: 64-K/PM.I-02/AD/VIII/2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

b. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiable Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) termasuk kepada diri si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

c. Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Keppera dari Papera, adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

e. Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinas di Kesdam I/BB dengan jabatan sebagai Ta Kesdam I/BB sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, masih berdinas aktif sebagai personil Kesdam dengan pangkat Pratu NRP 31170080980495.
2. Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa absensi Kesatuan Kesdam I/BB Terdakwa masih terdaftar di dalam absensi sebagai anggota Kesdam I/BB.
3. Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa absensi Kesatuan Kesdam I/BB dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kakesdam I/BB sejak

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor: 64-K/PM.I-02/AD/VIII/2023.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 24 Oktober 2023 yang diid dengan persidangan hari ini tanggal 23 Oktober 2023 secara berturut-turut telah meninggalkan satuan selama 214 (dua ratus empat belas) hari.

Bahwa benar dari uraian fakta hukum di atas yang dimaksud "Militer" dalam perkara ini adalah Terdakwa orangnya yang bernama Hanif Yudiansyah Pangkat Pratu NRP 31170080980495 adalah Prajurit aktif yang berdinasi di Kesdaam I/BB, dan selaku Prajurit aktif Terdakwa merupakan subyek Hukum Pidana Militer, dengan Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin".

a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

b. Menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

c. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

d. Bahwa yang dimaksud "tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

e. Sedangkan yang dimaksud "tanpa izin" artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

f. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak hadirannya tanpa izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan
Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor: 64-K/PM.I-02/AD/VIII/2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung di dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023, personel Kesdam I/BB termasuk Terdakwa melaksanakan cuti bersama, kemudian pada tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB, pada saat dilaksanakan apel gabungan yang diambil oleh Kaurpam Kesdam I/BB Lettu Ckm Armadi memerintahkan Kopda Ihot Kristian Oktara Tambunan (Saksi-2) untuk mengecek personel tiap-tiap seksi dan diketahui Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kakesdam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang, selanjutnya Saksi-2 mencari Terdakwa di Mess Kesdam I/BB dan di seputaran Komplek Gaperta Medan, namun tidak diketemukan, lalu menghubungi Nomor Handphone (HP) Terdakwa, namun sudah tidak aktif, selanjutnya Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Kaurpam Kesdam I/BB.
2. Bahwa benar Kesatuan Kesdam I/BB telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa dan melakukan koordinasi dengan satuan TNI, namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan Kesdam I/BB dan sampai hari ini masih berstatus sebagai prajurit TNI AD dengan jabatan Ta Kesdam I/BB serta belum pernah mengakhiri atau diberhentikan sebagai prajurit TNI AD;
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan terhitung sejak hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan persidangan hari ini tanggal 23 Oktober 2023 tidak pernah meminta izin kepada Kakesdam I/BB atau Atasan lain yang berwenang;
5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kakesdam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan Kesdam I/BB baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa absensi Kesatuan Kesdam I/BB Terdakwa masih terdaftar di dalam absensi sebagai anggota Kesdam I/BB.
7. Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa absensi Kesatuan Kesdam I/BB dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kakesdam I/BB sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan sampai dengan persidangan hari ini tanggal 23 Oktober 2023 secara berturut-turut telah meninggalkan satuan selama 214 (dua ratus empat belas) hari.
8. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI seharusnya mengetahui prosedur meninggalkan satuan yaitu dengan mengajukan corp raport secara berjenjang sampai kepada Kkesdam I/BB, namun Terdakwa pada saat meninggalkan satuan tidak melalui prosedur tersebut;

Bahwa benar dari uraian fakta hukum tersebut di atas Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan yang berwenang, dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak menghubungi Kesatuan, dari perbuatan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tahu dan mengerti perijinan di Kesatuan dan sengaja

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor: 64-K/PM.I-02/AD/VIII/2023.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan memberantakan kesatuannya supaya tidak dapat diketemukan, dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan, dari perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuannya dengan sengaja dan menarik diri dari kewajiban dinasny.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

c. Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

d. Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kakesdam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang, sejak tanggal 24 Maret 2023 dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai.

2. Terdakwa maupun Kesatuan Kesdam I/BB tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.

Bahwa benar berdasarkan uraian fakta di atas, pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Kakesdam selaku Komandan Kesatuan atau dari pejabat yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai tidak sedang melakukan perang dengan negara manapun, dan Terdakwa serta Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk operasi Perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor: 64-K/PM.I-02/AD/VIII/2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung lainnya dari tiga puluh hari.

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan *logis* (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa izin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023, personel Kesdam I/BB termasuk Terdakwa melaksanakan cuti bersama, kemudian pada tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB, pada saat dilaksanakan apel gabungan yang diambil oleh Kaurpam Kesdam I/BB Lettu Ckm Armadi memerintahkan Kopda Ihot Kristian Oktara Tambunan (Saksi-2) untuk mengecek personel tiap-tiap seksi dan diketahui Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kakesdam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang, selanjutnya Saksi-2 mencari Terdakwa di Mess Kesdam I/BB dan di seputaran Komplek Gaperta Medan, namun tidak diketemukan, lalu menghubungi Nomor Handphone (HP) Terdakwa, namun sudah tidak aktif, selanjutnya Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Kaurpam Kesdam I/BB.
2. Bahwa benar Kesatuan Kesdam I/BB telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa dan melakukan koordinasi dengan satuan TNI, namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan Kesdam I/BB dan sampai hari ini masih berstatus sebagai prajurit TNI AD dengan jabatan Ta Kesdam I/BB serta belum pernah mengakhiri atau diberhentikan sebagai prajurit TNI AD;
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan terhitung sejak hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan persidangan hari ini tanggal 23 Oktober 2023 tidak pernah meminta izin kepada Kakesdam I/BB atau Atasan lain yang berwenang;
5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kakesdam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan Kesdam I/BB baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa absensi Kesatuan Kesdam I/BB dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kakesdam I/BB sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan sampai dengan persidangan hari ini tanggal 9 Oktober 2023 secara berturut-turut telah meninggalkan satuan selama 214 (dua ratus empat belas) hari.

Bahwa benar dari uraian fakta tersebut di atas Terdakwa meninggalkan Kesatuan

Halaman 17 dari 18 halaman | putusan nomor: 07101/PJ/2023/VI/2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tanpa ijin sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan sampai dengan persidangan hari ini tanggal 23 Oktober 2023 secara berturut-turut telah meninggalkan satuan selama 214 (dua ratus empat belas) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Oditur Militer, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dakwaan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat;
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang;
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran Para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut tidak diketahui dipersidangan;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan disiplin di Kesatuan Terdakwa dan menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap kesiapan tugas pokok Kesatuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor: 64-K/PM.I-02/AD/VIII/2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya, yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok;
3. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat perkara ini diperiksa dipersidangan Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD selama 7 (tujuh) tahun.

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutan nya mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, jika dihubungkan dengan apa yang telah diuraikan dalam keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya di atas, Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara perlu diperingan .

Menimbang, mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan persidangan hari ini tanggal 23 Oktober 2023 tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga perkara Terdakwa diputus secara *In absentia*, mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menarik diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan bahwa Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di Kesatuannya;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinaskan dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI perbuatan Terdakwa sudah tidak layak terjadi di lingkungan TNI dan Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan Militer agar tidak mempengaruhi prajurit yang lain dengan jalan di pecat dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor: 64-K/PM.I-02/AD/VIII/2023.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Kesdam I/BB 2023 a.n. Pratu Hanif Yudiansyah NRP 31170080980495 Ta Kesdam I/BB. TMT 24 Maret 2023 sampai dengan 31 Mei 2023.
2. 2 (dua) Lembar Daftar Pencarian Orang/DPO.

Oleh karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan bukti surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 141 Ayat (10) *juncto* Pasal 143 Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Hanif Yudiansyah**, Pratu NRP 31170080980495, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Kesdam I/BB 12 Mei 2023 a.n. Pratu Hanif Yudiansyah NRP 31170080980495 Ta Kesdam I/BB. TMT 24 Maret 2023 sampai dengan 31 Mei 2023.
 - b. 2 (dua) Lembar Daftar Pencarian Orang/DPO.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor: 64-K/PM.I-02/AD/VIII/2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dirjenlitbang, dan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan pada hari Senin tanggal. 23 Oktober 2023 oleh Djunaedi Iskandar, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910134720371 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Ziky Suryadi, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 533176 dan Wiwid Ariyanto S., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11080093071182, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer M.R Panjaitan, S.H., Mayor Chk NRP 11050021150378, Panitera Pengganti Titim Martini, Pembantu Letnan Satu (K) NRP 21960349670477, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ziky Suryadi, S.H., M.H.

Djunaedi Iskandar, S.H.

Letnan Kolonel Sus NRP 533176

Letnan Kolonel Chk NRP 2910134720371

Wiwid Ariyanto S., S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11080093071182

Panitera Pengganti

Titim Martini

Pembantu Letnan Satu (K) NRP 21960349670477